

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki fitrah untuk menjalani kehidupan, adakalanya berbuat baik dan adakalanya berbuat buruk. Jika manusia berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Namun jika manusia melakukan perbuatan buruk, maka hal buruk pun akan kembali kepadanya sebagai sebuah balasan atau hukuman yang telah di perbuat agar dapat menjadi pelajaran untuk tidak melakukan hal buruk kembali. Hukuman berasal dari kata hukum yaitu aturan. Secara istilah hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tenteram, serta terdapat sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.¹ Maka adanya hukum bukan hanya sekedar mengatur sanksi tindak pidana saja, namun juga mengatur tingkah perilaku manusia dalam hidup bersosial.

Dasar hukum perbuatan buruk atau berbuat zalim dalam agama Islam telah diatur sebagaimana yang tercantum pada al-Qur'an Surat *al-A'raf*: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”²

Pada Al-Qur'an Surat *al-A'raf* : 33 terdapat kalimat **وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ** “perbuatan zalim tanpa alasan yang benar”, maksud dari kalimat ini adalah sebagai makhluk yang bersosial kita tidak boleh melanggar hak asasi manusia hingga diluar batasnya, seperti tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan

¹ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, *Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*, 2 (2021), hlm. 774.

² Muchaeroni, *Al-Qur'an Hafalan*, Bandung: Al-Qur'an Al-A'raf,, 2020.

merupakan tindakan semena-mena yang mengandung unsur kekerasan fisik terhadap korban. Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang artinya perbuatan menyakitkan. Dari definisi tersebut penganiayaan termasuk pelanggaran HAM, maka pelanggaran ini bertentangan dengan ketentuan hukum negara dan agama.

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim. Penganiayaan sering terjadi di kalangan masyarakat, bagaimana pun motifnya dan seberapa kerasnya ia menganiaya, dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat, dilakukan oleh orang tak dikenal bahkan orang terdekat pun dapat melakukan kejahatan tersebut seperti anggota keluarga sendiri. Jika kita lihat berita-berita di televisi maupun di internet sering ditemukan kasus tentang orang tua yang menganiaya anaknya. Anak adalah setiap manusia yang masih membutuhkan bimbingan dari orang dewasa dengan batas usia di bawah 18 tahun. Bentuk penganiayaan anak biasanya berupa memukul bahkan sampai menyiram dengan air yang mendidih.

Pelanggaran tindak pidana penganiayaan anak banyak di sebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kontrol emosi, dan faktor sosial.³ Di antaranya dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi, jika pemasukan perekonomian kurang atau sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mengakibatkan kebutuhan hidup tidak tercukupi maka dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana.
2. Faktor kontrol emosi, salah satu faktor yang menjadi penyebab sebuah kejahatan dapat terjadi karena emosi yang tidak dapat di kendalikan. Terdapat dua alasan mengapa orang tua tidak bisa mengontrol emosinya, yaitu karena stres dan karena rasa takut. Pada dasarnya semua orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Ketika orang tua sedang stres, kondisi seperti ini emosi tidak dapat dikendalikan sehingga tidak akan menutup kemungkinan orang tua melampiaskannya pada anak. Selain itu, rasa takut orang tua pada

³ Arianus Harefa, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1 (2021), hlm. 20.

masa pertumbuhan anak untuk membangun karakter yang baik, orang tua akan mengarahkan anaknya ke hal yang benar, namun di saat seorang anak tidak mengikuti arahan orang tua maka akan memicu emosinya sehingga terjadinya penganiayaan anak.

3. Faktor sosial, pergaulan yang negatif dalam lingkungan akan mempengaruhi karakter, sikap, dan perilaku seseorang untuk melakukan hal negatif sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penganiayaan.

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Buku ke-II Bab XX pasal 351 menjelaskan tentang penganiayaan biasa, yang berbunyi :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁴

Penganiayaan biasa pada pasal 351 dijelaskan secara rinci mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pelaku. Pada dasarnya penganiayaan biasa diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau bisa dengan denda paling banyak Rp. 400.000,00. Namun jika penganiayaannya mengakibatkan luka-luka berat pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Bahkan jika menyebabkan kematian pada korban, pelaku diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penganiayaan, selain dijelaskan dalam pasal 351, dijelaskan juga pada pasal 352 tentang penganiayaan ringan dengan sanksi pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan sanksi dapat ditambah sepertiga jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya. Pada pasal 353 tentang penganiayaan berencana dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun. Pada pasal 354 tentang penganiayaan berat

⁴ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

dengan sanksi pidana penjara paling lama delapan tahun namun jika mengakibatkan kematian diancam penjara paling lama sepuluh tahun. Terakhir pada pasal 355 tentang penganiayaan berat berencana dengan sanksi pidana penjara paling lama dua belas tahun namun jika mengakibatkan kematian diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan diatur juga dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pada pasal 80 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang sanksi pelaku penganiayaan anak berbunyi : “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”⁵

Tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam termasuk pada jenis *jarimah qisash diyat* dan *ta'zir*. *Qisash* merupakan hukuman yang setimpal, seperti mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, bahkan jiwa pun dibalas dengan jiwa. Sedangkan *diyat* merupakan sejumlah uang yang harus diberikan kepada korban atau keluarga korban sebagai bentuk ganti rugi dan permohonan maaf dari pelaku. *Qisash* dapat terlaksana jika syarat-syarat pada *qisash* terpenuhi dan korban atau keluarga korban tidak memaafkan pelaku, namun jika mereka memaafkan pelaku maka hukum *qisash* gugur dan beralih pada hukum *diyat*. Jika ketentuan syarat pada *qisash diyat* tidak terpenuhi, maka beralih pada hukum *ta'zir* yaitu Dasar hukum penerapan sanksi pidana *qisash diyat* terdapat pada al-Qur'an Surat *al-Baqarah* : 178 yang berbunyi :

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى
 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁶

Berdasarkan putusan No. 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk, dengan terdakwa H alias F bin HB berumur 48 tahun dengan tempat tinggal di Kampung Margamukti RT/RW 09/04 Desa Ciladak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak tirinya. Terpidana melakukan kejahatannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 pada jam 07.30 WIB di Jalan Kampung Cisantri RT/RW 03/01 Desa Ciladak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang bertempat di rumah mantan istri terpidana. Maka atas tindakannya terpidana telah melanggar UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai pertimbangan hakim, faktor-faktor dan relevansi dalam penerapannya berkenaan dengan penganiayaan yang dilakukan ayah tiri terhadap anaknya menurut hukum pidana Islam berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk oleh karena itu penulis mengambil judul “Analisis Putusan No. 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk Tentang Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ayah Tirinya Prespektif Hukum Pidana Islam”.

⁶ Muchaeroni, *Al-Qur'an Hafalan*, Bandung: Al-Qur'an Al-Baqarah, 2020.

B. Rumusan Masalah

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering ditemukan, bahkan anak yang di anggap lemah selalu menjadi sasaran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam serta diancam dengan sanksi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak dalam putusan No. 127/Pid.Sus/2020/PN.Pwk?
2. Bagaimana Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Anak menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Putusan Hakim terhadap putusan No. 127/Pid.Sus/2020/PN. Pwk tentang Penganiayaan yang dilakukan oleh Ayah Tiri terhadap Anak Tiri prespektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertuju pada permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak dalam putusan No. 127/Pid.Sus/2020/PN.Pwk .
2. Untuk mengetahui Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Anak menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Relevansi Putusan Hakim terhadap putusan No. 127/Pid.Sus/2020/PN. Pwk tentang Penganiayaan yang dilakukan oleh Ayah Tiri terhadap Anak Tiri prespektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang membutuhkan sumber bacaan dalam ruang lingkup Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi penganiayaan terhadap anak,

serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan penelitian bagi para peneliti yang memiliki permasalahan sama. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi para pembaca, antara lain:

1. Segi teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana penganiayaan anak ditinjau dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Serta di harapkan bacaan ini dapat dijadikan bahan referensi bagi para peneliti yang mengkaji penelitian yang sama.
2. Segi praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum dalam memutuskan suatu kasus yang berkaitan dengan peganiayaan anak oleh ayah tiri, serta sebagai bahan referensi untuk mengembangkan hukum yang lebih terarah agar keadilan, kemaslahatan dan kedamaian akan tercipta di negara kita. Untuk masyarakat dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan agar mereka dapat mengetahui dampak setelah melakukan kejahatan penganiayaan anak, sehingga akan meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja untuk tujuan tertentu. Manusia yang melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Diterapkannya sanksi dalam tindak pidana sebagai pencegah agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Namun jika tindak pidana itu telah terjadi, maka sanksi bertujuan untuk pelajaran bagi pelaku sehingga menimbulkan efek jera agar tidak melakukan kejahatan kembali.

Jinayah atau sering disebut hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang berasal dari agama Islam, yang menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum bersumber langsung dari Allah SWT, melalui Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat dua istilah dalam Hukum Pidana Islam berkenaan dengan kejahatan yaitu *jarimah* dan *uqubah*. *Jarimah* adalah suatu pelanggaran yang diancam

dengan hukuman sebagaimana peraturan dalam syara'. Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga teori berkenaan dengan *jarimah*, yaitu :

1. *Jarimah Hudud*, merupakan bentuk jamak dari kata "had" yang arti menurut bahasa adalah menahan (menghukum). Menurut istilah *hudud* merupakan suatu *jarimah* yang ada dalam ketentuan Allah SWT, melalui *nash* nya dapat dikenakan hukuman had yaitu hukuman yang berat ringannya telah diatur dengan cara didera/ dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam).
2. *Jarimah Qishash Diyat*, merupakan suatu *jarimah* yang penerapan sanksinya setimpal dengan kejahatan yang pelaku lakukan. Namun jika dalam hal ini keluarga korban memaafkan pelaku maka hukumannya diganti dengan membayar denda.
3. *Jarimah Ta'zir*, merupakan suatu *jarimah* yang ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa dan penguasa punya hak penuh atas keputusannya.

Uqubah adalah hukuman yang ditetapkan sebagai balasan atas pelanggaran demi kemaslahatan masyarakat. *Uqubah* terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. *al-'Uqubah al-Asliyyah*, yaitu hukuman pokok dalam suatu tindak pidana, seperti *qisash* pada kejahatan pembunuhan.
2. *al-'Uqubah al-Badaliyyah*, yaitu hukuman pengganti apabila hukum pokok tidak dapat dilaksanakan. Hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan.⁷
3. *al-'Uqubah al-Taba'iyah*, yaitu hukuman tambahan dari hukum pokok.
4. *Takmiliyyah*, yaitu hukuman pelengkap dengan adanya putusan hakim.

Penganiayaan anak merupakan salah satu tindak pidana yang sifatnya menyakiti atau melukai bahkan sampai mempengaruhi psikisnya. Anak memiliki sifat yang sensitif, maka jika kita salah dalam bertindak akan mempengaruhi

⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 39.

kejiwaan yang dapat berdampak buruk pada masa pertumbuhannya. Oleh karena itu penganiayaan terhadap anak harus segera dicegah.

Tindak pidana penganiayaan tergolong pada jenis *jarimah qishash diyat*, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an Surat *al-Maidah* : 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”⁸

Imam Malik berpendapat ada *qishash* pada setiap luka tubuh walaupun luka tersebut hingga pecah tulang. Selama tidak adanya bahaya yang fatal dengan dilakukannya hukuman *qishash*, maka hal itu wajib dilakukan menurutnya. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah bahwa beliau mengatakan tidak ada *qishash* dalam pelukaan, luka tusuk ataupun luka lainnya. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat ada *qisas* pada luka tubuh jika luka tersebut masuk kategori *mudihah*, yaitu luka yang sampai ke tulang, seperti luka lengan bagian bawah, bagian atas, betis, dan paha.

Selain itu *jarimah penganiayaan* termasuk dalam *jarimah ta'zir*, jika ketentuan-ketentuan pada *jarimah qishash diyat* tidak terpenuhi. Menurut Imam Malik terdapat sanksi *ta'zir* dalam *jarimah penganiayaan* yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad Bin Hanbal tidak ada *ta'zir* jika pelaku mendapatkan sanksi *qishash diyat*.

Sanksi kekerasan terhadap anak dalam hukum positif diatur pada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagai bahan pendukung untuk mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori keadilan substantif, diantaranya :

⁸ Muchaeroni, *Al-Qur'an Hafalan*, Bandung: Al-Qur'an Al-Maidah, 2020.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis membutuhkan teori pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksinya untuk mempermudah penulis menyelesaikan penelitian ini.

Hakim merupakan seseorang yang dipercaya masyarakat untuk dapat menegakkan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu melakukan pertimbangan agar putusan yang ditetapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana permasalahan dalam penelitian yang berkenaan dengan kekerasan anak, tentu seorang hakim harus menegakkan keadilan untuk korban dan pelaku. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum harus melakukan pertimbangan dengan sematang-matangnya agar menciptakan suatu kemaslahatan umat.

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus memerhatikan tiga aspek, yaitu sosiologis, filosofis, dan yuridis. Selain itu, dalam memutuskan suatu hukum terdapat 5 teori yang digunakan hakim untuk melakukan pertimbangan hukum yaitu :

- a. Teori keseimbangan yaitu menyeimbangkan antara ketentuan Undang-Undang dengan pihak yang terkait, artinya dalam hal ini antara yang membentkan dan meringankan pembedaan.
- b. Teori pendekatan keilmuan yaitu hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan atas pengetahuan ilmu hukum sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Teori pendekatan pengalaman yaitu seorang hakim yang berpengalaman dalam menyelesaikan suatu perkara, dengan hal ini para pihak akan lebih percaya untuk menyelesaikan suatu perkaranya kepada pihak hukum.
- d. Teori ratio recidendi yaitu hakim dalam melakukan pertimbangan bersarkan landasan filsafat, karena dengan hal ini dalam memutuskan hakim akan mempertimbangkan dengan hati nurani dan keadilan.
- e. Teori kebijaksanaan, dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus belaku bijaksana sehingga dalam putusannya dapat memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan kelima teori tersebut agar putusan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

2. Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif merupakan teori yang menyatakan bahwa seorang hakim dalam memutuskan, mengadili dan memeriksa suatu perkara harus berdasar pada pertimbangan yang rasional, jujur, objektif, tidak memihak siapapun, tidak diskriminasi, dan berdasar atas keyakinan hakim.

Hakim harus berlaku adil terhadap siapapun, tanpa pandang bulu artinya meskipun pelaku memiliki jabatan penting dalam negara keadilan tetap harus ditegakkan. Hakim dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu putusan yang diberikannya harus rasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat diterima oleh akal dan pemahaman masyarakat.

Seorang hakim pun harus berikap jujur, karena disini hakim sebagai kepercayaan masyarakat yang mengetahui dan faham tentang hukum. Oleh sebab itu bersikap jujur sangat penting dan perlu untuk hakim.

Selain itu, seorang hakim tidak boleh memihak siapapun dalam mengadili para pihak yang sedang bersengketa, tidak memandang itu orang miskin atau kaya, masyarakat biasa atau pejabat semuanya tetap sama di mata hukum. Jika melakukan kejahatan tentu akan di hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan substantif tidak selalu berpatok pada ketentuan perundang-undangan, hakim dapat memutuskan suatu perkara yang tidak terdapat/tercantum dalam undang-undang, dengan tidak mengabaikan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dengan keadilan substantif ini hakim dapat memutuskan diluar peraturan undang-undang yang dirasa itu sebuah keadilan yang akan menciptakan kemaslahatan masyarakat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan sebuah penelitian, penting bagi penulis untuk mengetahui penelitian terdahulu terkait dengan judul yang diambil. Sebab hal ini akan berdampak pada penulis untuk melakukan penelitian agar tidak terjadi kesamaan secara persis dalam sebuah karya tulis. Oleh karena itu, penulis menyantumkan lima hasil penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Taufik Hidayat dengan judul “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak diperbolehkan dengan maksud sebagai didikan, namun jika kekerasan tersebut berlebihan yang membuat anak mengalami luka maka itu masuknya terhadap penganiayaan dan terdapat hukum yang mengikatnya. Adapun hukuman bagi tindak penganiayaan sengaja dibagi menjadi dua yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti.⁹
2. Penelitian yang ditulis oleh I Ketut Detri Eka Adi Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai penganiayaan anak yang ditinjau dari UU perlindungan anak. Perlindungan hukum untuk anak-anak yang dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁰
3. Penelitian yang ditulis oleh Robiah Zakiah Al-Asy’Ari dengan judul “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak di dalam pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan apabila si anak mengalami luka berat maka si pelaku

⁹ Taufik Hidayat, *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*, 15 (2016): hlm. 124.

¹⁰ I Ketut Detri Eka Adi Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, *Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak*, 3 (2022), hlm. 264.

diancam pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan apabila sampai mengakibatkan kematian maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹¹

4. Penelitian yang ditulis oleh Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya dengan judul “Kekerasan Terhadap Anak”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak meliputi permasalahan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.¹²
5. Penelitian yang ditulis oleh Siti Masripah dengan judul “Analisis Tindak Pidana Kekerasan Verbal Terhadap Anak Dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kekerasan verbal terhadap anak dalam hukum positif dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp. 72.000.000,00. Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenakan sanksi qisash.

Masih banyak penelitian-penelitian yang membahas mengenai penganiayaan anak. Namun perbedaan dari penelitian yang penulis susun adalah dalam hal putusan hakim terhadap pelaku penganiayaan anak apakah sudah tepat untuk dijadikan sanksi. Selain itu penulis akan mengkaji bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sebuah kasus dalam putusan No. 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk.

¹¹ Robiah Zakiah Al-Asy’Ari, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2015).

¹² Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya, *Kekerasan Terhadap Anak* (Universitas Udayana, 2017), hlm. 30.